

ANALISIS PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN DALAM PEMANFAATAN MINYAK DAN GAS BUMI PADA KAWASAN PERTAMBANGAN INDONESIA

Ahmad¹, Humaira Nur Bahtiar², Syahrul Ramadhan Kiay Demak³
ahmad_wijaya@ung.ac.id¹, humairanurbahtiar@gmail.com², ruldemak@gmail.com³
Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Minyak serta Gas Bumi (MIGAS) memiliki fungsi yang penting dalam perekonomian Indonesia, namun dalam operasionalnya juga menghadapi tantangan hukum yang serius. Artikel ini mengkaji pelanggaran hukum pemanfaatan minyak dan gas bumi pada yurisdiksi pertambangan di Indonesia. Pertama, kami menganalisis peraturan hukum terkait ekstraksi, produksi, dan distribusi minyak dan gas di Indonesia. Berikut merupakan pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan minyak dan gas di Indonesia :Kerusakan lingkungan, penggunaan tanpa izin, dan ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan. Selain itu temuan utamanya adalah meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang lengkap untuk pengelolaan minyak dan gas, tetapi penerapannya seringkali menghadapi kendala karena faktor-faktor seperti korupsi, kurangnya pengawasan, dan kurangnya personel yang berkualitas. Di mana hal ini berujung pada pelanggaran hukum yang merugikan baik melalui lingkungan hidup ataupun sosial serta ekonomi.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Pengelolaan Dalam Pemanfaatan Minyak Dan Gas Bumi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang beragam. Berbagai ragam sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, seperti pertanian dan hutan, lautan dan perikanan, ternak dan kebun, pertambangan, serta energi yang menjadi aset bangsa. Pengelolaan sector pertambangan yang efektif merupakan keharusan penting bagi Indonesia untuk memastikan kesejahteraan penduduknya. Pertambangan di Indonesia ini meliputi eksplorasi tanah untuk mendapatkan mineral. Selain itu, batu bara yang merupakan sumber daya utama yang digunakan dalam eksplorasi pertambangan, di samping mineral, dan memiliki peran penting dalam menghasilkan pendapatan negara bukan pajak. Mineral dan batubara yang ditemukan di bawah yurisdiksi pertambangan Indonesia merupakan sumber daya alam yang terbatas serta bisa terkuras. Sumber daya ini memiliki fungsi penting dalam menyediakan penghidupan bagi banyak orang. Oleh karena itu, negara harus mengatur pengelolaannya agar dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi yang nyata secara adil dan berkontribusi pada kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat.

Negara Indonesia mempunyai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Indonesia merupakan penghasil timah terbesar kedua di dunia, dengan pembuatan tahunan nya sebesar 78.000 ton. Indonesia menduduki peringkat kelima di dunia dalam pembuatan nikel, dengan pembuatan yang mencapai 96.000ton nikel per tahun nya. Tembaga menempati urutan kelima dunia dengan pembuatan yang mencapai 842.000 ton per tahun, sedangkan Indonesia menempati urutan ketujuh dunia untuk batubara dan emas.

Kelimpahan batubara dan mineral dapat menjadi indikator pembangunan dan kemandirian suatu negara. Negara-negara yang mempunyai sumber daya mineral seta batu bara dengan jumlah yang besar sering kali mengalami pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang moderat. Namun demikian, penting untuk mengadopsi strategi yang komprehensif dalam mamajemen sumber daya alam ini. Jika sumber daya mineral tidak dikelola dengan baik, seperti teknologi pengolahan yang tidak memadai atau peraturan yang lemah, maka negara-negaraa yang kaya akan sumber daya mineral dan batu bara bisa

saja menjadi sumber eksplorasi asing atau pihak ilegal, mereka hanya menjadi tamu di Negara nya sendiri. Pertambangan mineral dan batubara memerlukan kepastian usaha dan hokum karena sifat operasinya yang kritis, yang memiliki konsekuensi yang luas bagi banyak orang. Kepastian hokum disektor pertambangan, khususnya terkait perlindungan hasil pertambangan dari operasi eksplorasi skala besar tanpa upaya peningkatan penciptaan nilai oleh.

Oleh sebab itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sumber daya mineral ditetapkan. Sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 33 Nomor 2/ 1945, “negara memiliki kewenangan atas sektor-sektor produksi yang esensial yang dapat mempengaruhi keperluan hidup orang banyak dan sangat penting bagi negara”. Menurut Pasal 33 Nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945, secara definitif dijelaskan bahwa “negara memegang kendali atas sektor-sektor pabrikasi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.” Negara memiliki kewenangan atas sumber daya alam di dalam wilayahnya dan memanfaatkannya untuk memaksimalkan kesejahteraan warganya. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pemberdayaan kekayaan alam secara resmi dipercayakan kepada negara untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat perbedaan perspektif mengenai cara-cara yang dapat digunakan untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini. Mereka yang menyikong pemakaian sektor mineral dan batubara guna mengokohkan perusahaan dalam negeri berpendapat bahwa bahan baku murah dalam jumlah yang cukup harus terus tersedia bagi industri dalam negeri. Selain itu, pemasaran secara global atas mineral dan batubara dalam bentuk bahan mentah tidak memberikan manfaat jangka panjang yang substansial bagi perekonomian domestik selain menghasilkan devisa. Sementara itu, para produsen dan eksportir mineral dan batubara menegaskan pentingnya sector domestik. Kurangnya fasilitas hilir peleburan dan pemurnian serta pengolahan membuat tidak dapat menyerap seluruh produksi pertambangan mineral dan menyerap batubara. Berdasarkan 5 hal tersebut lahirlah pengaturan yang jelas dari undang undang no 22/2001 terkait Minyak Alam Dan Gas Bumi.

METODE

A. Pengumpulan Data Sekunder

Untuk mendapatkan referensi yang menjaidi dasar dari penelitian ini, Penelitian kepustakaan digunakan untukmenggumpulkan data, selain menggunakan data sekunder dari lembaga-lembaga terkait dan sumber-sumber penelitian lainnya.

B. Tahapan Analisis Data yang dilakukan:

- Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait dimensi-dimensi yang digunakan untuk mengkategorika nopsi-opsi kebijakan.
- Analisis komparatif dilakukan untuk menilai dan membandingkan berbagai opsi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Hasil Tambang atau yang dikenal dengan Undang-Undang Indo Minwet yang diadopsi dari Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945, tetap berlaku di Indonesia meskipun telah mengalami perubahan, penambahan, dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Pemerintah orde lama tetap menerapkan Mijinwet Hindia, yang merupakan undang-undang pertambangan, dalam ranah khusus ini, meskipun dengan modifikasi dan penambahan tertentu pada ketentuan hukum yang digariskan dalam Pasal. Pemerintah memprakarsai modifikasi terhadap Mijinwet India, khususnya pada Pasal yang mengatur hak-hak mineral, pada tahun 1959. Selain itu, berlaku pula Undang-Undang

Nomor 10/1959 tentang Penghapusan Hak Pertambangan.

Dengan dasar hukum undang-undang ini terdapat individu yang tersebar hampir diseluruh India, dan individu tersebut menerima hak pertambangan dari Mijnwet di India. Tujuan dari pemberlakuan undang-undang ini adalah untuk memberikan kewenangan yang tidak terbatas kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengawasi eksploitasi sumber daya melalui kegiatan pertambangan, dengan tujuan untuk mendorong kemajuan bangsa, tanpa menghambat kemampuan entitas lainnya untuk memperoleh hak-haknya di pertambangan Indonesia. Untuk mengantisipasi undang-undang pertambangan yang baru, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1960 mengenai Pertambangan (PERPU) Nomor 37 diimplementasikan pada tahun 1960.

PERPU tersebut ditetapkan untuk mengganti Mijnwet India, yang tidak lagi berfungsi sebagai landasan untuk memajukan harapan nasional Indonesia dan melindungi kepentingan nasional dari sudut pandang sosio-ekonomi, politik, dan strategisekonomi. Konsep-konsep utama dari PERPU ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan bahan tambang yang terdapat di bawah dan di atas kawasan wilayah Indonesia, yang diatur oleh pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberhasilan ekonomi bangsa, dan merupakan aset berharga negara.
2. Mengelompokkan bahan galian kedalam kelompok-kelompok yang berbeda sesuai dengan signifikansinya, yaitu kelompok yang dikategorikan strategis dan esensial, serta kelompok yang tidak memiliki kedua komponen tersebut.
3. Atribut utama perusahaan pertambangan yang sebagian besar dipegang oleh negara
4. Penghapusan gagasan konsesi (izin untuk mendirikan tambang) yang mendukung otorisasi kegiatan pertambangan berdasarkan kapasitas pertambangan;
5. Adanya peraturan peralihan yang berkaitan dengan pelaksanaan PERPU ini. Kebijakan penerapan PERPU terus berlanjut hingga era Orde Baru.

Kegunaan Dan Manfaat Minyak Bumi

Minyak bumi, yang memiliki persamaan kata Latin, petrus (berartikan karang) dan oleum (berartikan minyak), adalah cairan kental yang kadang-kadang ditemukan di lapisan paling ataskerak bumi. Minyak bumi diklasifikasikan pula sebagai "emas hitam". Minyak bumi terutama terdiri dari alkana dan terdiri dari hidrokarbon yang berbeda yang bervariasi dalam hal kemurnian, penampilan, dan komposisi. Untuk mengekstrak minyak, sumur di bor. Selanjutnya, minyak bumi mengalami penyulingan dan pemisahan berdasarkan titik didihnya untuk menghasilkan beragam bahan bakar, termasuk aspal, parafin, minyak bumi, dan berbagai senyawa yang diperlukan dalam produksi obat-obatan dan polimer.

Minyak bumi digunakan dalam produksi berbagai produk dan bahan penting. Manusia telah menggunakan minyak bumi sejak dari zaman kuno dan terus menjadi sumber daya mentah yang signifikan di zaman sekarang. Karena perkembangan mesin pembakaran internal, kemajuan penerbangan sipil, dan meningkatnya penggunaan plastik, minyak bumi muncul sebagai sumber bahan bakar yang signifikan. Herodotus dan Diodorus Siculus melaporkan bahwa aspal telah dipakai sekitar 4.000 tahun yang lalu.

Seperti arsitektur tembok dan menara Babilonia. Didekat Arderica (dekat Babilonia) terdapat tambang minyak. Minyak bumi dalam jumlah yang signifikan ditemukan di sepanjang pinggir Sungai Issus, yang merupakan anak sungai Eufrat, Tablet saat Kekaisaran Persia kuno yang mengindikasikan bahwa minyak digunakan untuk tujuan pengobatan dan penerangan oleh kelas menengah keatas.

Di tahun 347, minyak diambil dari sumur bambu di Cina. Minyak diekstraksi dari sumur bambu di Cina pada tahun 347. Ignacy Łukasiewicz, pada tahun 1850-an mengembangkan metode penyulingan minyak bubuk berbahan dasar minyak bumi,

sehingga menawarkan pengganti yang lebih hemat biaya untuk minyak ikan paus. Penggunaan minyak bumi untuk keperluan penerangan mengalami lonjakan yang cepat dan signifikan di Amerika Utara. Pada tahun 1853, Polandia menjadi lokasi operasi pengeboran sumur minyak komersial pertama di dunia.

Hukum Pertambangan Indonesia

Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa Belanda memulai penjajahan di Kepulauan Rawan sekitar tahun 1619. Dibawah komando Jan Peterzohn Cohen, Pasukan VOC berhasil menguasai Jayakarta dan kemudian mendirikan kota Batavia. VOC, yang awalnya adalah perusahaan komersial Belanda, dengan maksud untuk menciptakan monopoli dalam perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah terdapat di pulau di nusantara, yang kemudian berkembang menjadi wilayah kekuasaan kolonial. Untuk mewujudkan ambisinya, VOC ragu-ragu di bawah pimpinan JP. Keluarga Cohen tidak hanya berhasil memperluas wilayahnya melalui perdagangan melalui politik, Meskipun demikian, VOC tidak dapat menantang kekuatan raja-raja pribumi yang menghalangi operasi mereka, dan pada akhirnya VOC memprioritaskan pertahanan dan perluasan wilayah jajahannya daripada perdagangan, yang pada saat itu merupakan tujuan utama mereka.

Selain itu, banyak pejabat VOC di Batavia terlibat dalam praktik-praktik penipuan, pemborosan, tidak efisien, dan korupsi, yang menyebabkan kerjasama perusahaan dengan pemerintah Belanda memburuk dan membuat mereka tidak mampu membayar kembali. VOC dipaksa bangkrut pada tanggal 1 Januari 1800, dan pemerintah Belanda kemudian menyita wilayah jajahannya. sampai Belanda mundur tanpa syarat dari Jepang pada 8 Maret 1942 Pemerintah Kolonial Hindia Belanda secara resmi dibentuk setelah itu dan mempertahankan otoritasnya selama Perang Pasifik. Sejalan dengan kesimpulan diatas, terlihat bahwa VOC mengembangkan usahanya ke berbagai bidang sebagai usaha komersial. Perkebunan tidak mempunyai kepentingan dalam operasi penambangan (penambangan itu sendiri). Namun meskipun demikian, dalam perdagangan mineral VOC tetap aktif; menurut Buku Sejarah, mereka mulai membeli timah yang mereka hasilkan dari Sultan Palembang pada tahun 1710. Orang Cina adalah operator tambang di pulau Bangka.

Pada tahun 1850 Pemerintah Hindia Belanda bekerja sama dengan sector swasta, membentuk komisi khusus untuk mengkaji dan merumuskan kerangka kerja peraturan bagi perusahaan pertambangan Belanda. Akan tetapi, upaya tersebut tetap terkendala. Jawa adalah pengecualian. Hal ini karena pemerintah Hindia Belanda meyakini adanya konflik (tumpang tindih) antara hak pertambangan yang diberlakukan dipulau-pulau mineral Jawa yang termasuk dalam harta benda yang bersangkutan dengan sistem budaya pertanian dan perkebunan. Karena adanya kebutuhan untuk mengatur secara khusus kegiatan pertambangan, maka pemerintah mendirikan ``Servivanhet Mijnwezen' '(Biro Pertambangan), namun baru pada tahun 1891 pemerintah berhasil membongkarnya. Sistem Perjanjian Mijnwet 5 A Kolonialisme Belanda. Di Minwet, tidak ada perbedaan antara minyak, gas alam, dan mineral lainnya.

Akibatnya, pemanfaatan mineral dan batubara mentah tambang tersebut diatur oleh prinsip-prinsip hukum yang sama, dengan pengecualian bahwa pengaturan yang berbeda diperlukan untuk aspek-aspek teknis. Sejak proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus 1945, Indonesia telah diatur oleh UUD 1945. Namun demikian, pada Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda terus berlaku dalam jangka panjang. Namun demikian, hal ini dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dasar yang dinyatakan dalam Pasal 33 (3) UUD 1945.

Atas perintah Tuk Moehamad Hasan dan rekan-rekannya, pemerintah memulai proses untuk menggantikan Tuan Minwet pada tahun 1951. Pembentukan Panitia Nasional Urusan Pertambangan (PNUP) merupakan reaksi langsung. PNUP ditugaskan untuk mengembangkan undang-undang pertambangan untuk Indonesia yang selaras dengan kedaulatan ekonomi domestik. Meskipun perumusan Undang-Undang (RUU) Pertambangan berhasil dirumuskan oleh komite ini, pengesahannya terhambat hingga PNUP dibubarkan, karena banyaknya kepentingan politik yang muncul selama periode tersebut. Setelah ratifikasi UUD 1945 oleh Presiden, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Pertambangan Nasional tahun 1960, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Prp/1960 terkait Pertambangan.

Perekonomian nasional sangat terpengaruh oleh krisis mata uang tahun 1997 di Indonesia, dan jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998 menandai dimulainya periode reformasi. Berbagai kebijakan mencerminkan transformasi signifikan yang telah terjadi di lingkungan strategis, demokratisasi, globalisasi, semangat otonomi, hak kekayaan intelektual, hak asasi manusia, dan lingkungan.

Ketentuan Pidana Terkait Minyak dan Gas Bumi Dalam Prespektif Hukum Positif

Tindak pidana merupakan aksi atau tindakan seseorang, yang mana aksi atau tindakan tersebut tidak diperkenankan oleh suatu regulasi larangan dan diiringi oleh konsekuensi yang berupa pidana spesifik bagi yang melanggarnya. Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana dimaknai dengan perbuatan pidana.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3/2020 Jo. Undang-Undang Nomor 4/2009 terkait Pertambangan Mineral dan BatuBara (disingkat sebagai UU Minerba), semua tahapan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan perusahaan mineral atau batu bara dianggap sebagai pertambangan. Meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, manajemen, pemurnian, perluasan, pemakaian, pengangkutan, penjualan, dan operasi penambangan.

Definisi yang disajikan pada Pasal 1 angka (1) UU Minerba mencakup semua tahapan dari sebelum, selama, dan sesudah proses penambangan, sehingga sangat luas. Ini berarti menggambarkan seluruh spektrum aktivitas pertambangan. Pasal 1 angka 4 UU Minerba, berkaitan dengan definisi mineral dan batubara, mengklasifikasikan pertambangan mineral dalam kategori penambangan himpunan mineral yang berbentuk bijih atau batuan, dengan pengecualian panas bumi, minyak, dan gas bumi, serta air tanah.

Pertambangan ilegal merupakan kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan tanpa izin dan tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan penambangan yang baik dan benar (Good Mining Practice). Sebaliknya, pertambangan tanpa izin (PETI) merujuk pada kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa mematuhi aturan atau ketentuan hukum yang resmi dari pemerintah pusat atau daerah. Undang-undang Nomor 22/2001 terkait Minyak dan Gas Bumi mengelola eksploitasi minyak dan gas bumi. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa mengambil minyak tanpa perjanjian kerjasama adalah kejahatan yang diancam hukuman. Pengeboran ilegal mencakup pengeboran sumur minyak tanpa izin pemerintah, seperti memproses minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur minyak tidak sah (ilegal).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11/2020 terkait dengan Cipta Kerja, bisnis minyak dan gas bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni: bisnis hulu dan bisnis hilir. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa bisnis minyak dan gas bumi harus dilakukan dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin terlibat dalam pertambangan harus mendapatkan izin dari negara atau pemerintah. Pelaku pertambangan ilegal akan dikenai hukuman. Hukuman tersebut dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi.

Sesuai dengan Pasal 158 UU Pertambangan, kegiatan penambangan tanpa izin dianggap sebagai tindak pidana.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 22/2001 terkait Minyak dan Gas Bumi mengatur sanksi untuk pelanggaran yang berkaitan dengan pengolahan, eksplorasi, atau eksploitasi tanpa izin. Pasal 23 mengatur pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan dapat dijatuhi hukuman dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Sementara itu, Pasal 52 mengemukakan bahwa tiap individu yang berbuat eksplorasi dan/atau eksploitasi yang tidak memiliki Kontrak Kerja Sama sesuai dengan yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, penambangan minyak ilegal dapat didefinisikan sebagai kegiatan penambangan yang diperbuat oleh individu, kelompok, atau badan hukum tanpa izin pemerintah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, segala jenis izin, rekomendasi, atau persetujuan yang disahkan oleh otoritas pemerintah pada individu, kelompok, atau perusahaan/yayasan di luar kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap ilegal.

3.4 Pemberlakuan Aturan Hukum Atas Aktivitas Pengeboran Minyak Tanpa Izin Di Lokasi Pertambangan Minyak Tradisional

Disebabkan oleh minimnya pengawasan pemerintah dan rendahnya fokus pada pemeliharaan sumur-sumur tua, pengeboran minyak ilegal secara tradisional dilakukan sering melahirkan kisah yang tak kunjung berakhir. Sekarang ada banyak pengeboran minyak tradisional ilegal, termasuk penggunaan pipa bekas, meskipun Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01/2008 mengatur Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Minyak mentah biasanya diambil dengan cara dipompa atau dengan bor yang dimasukkan ke dalam lahan, selanjutnya ditarik oleh mesin diesel dengan kopleng kaki. Akhirnya, minyak dikumpulkan dalam tangkiberukuran 500 liter.

Salah satu konsekuensi dari pengeboran minyak ilegal adalah risiko kebakaran dan ledakan pada sumur-sumur yang terbengkalai akibat pengabaian yang dilakukan oleh para pelaku pengeboran. Pemerintah harus membuat peraturan untuk kegiatan drilling ilegal karena potensi bahayanya yang sama besar. Untuk mengantisipasi pengeboran minyak ilegal yang biasa dilakukan, penting untuk memahami bagaimana penegakan hukum akan diterapkan terhadap mereka yang melakukan pengeboran ilegal.

Menurut Pasal 23A Undang-Undang Cipta Kerja, mereka yang menjalankan aktivitas bisnis dibidang hilir dan tidak adanya izin berusaha, sesuai dengan yang disebutkan pada pasal Pasal 23 akan dikenakan sanksi administratif, yang dapat mencakup penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan pemerintah. Namun, kategori sanksi administratif ringan, sedang, berat, atau sangat berat belum disebutkan didalam bagian ini. Karena ini berkaitan dengan perspektif pembatasan individu atau badan hukum, hal ini seharusnya diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah Pusat berpotensi memberi hukuman/denda administratif pada pelanggaran salah satu persyaratan Perizinan Berusaha atau ketidakmampuan untuk memadai persyaratan yang ditentukan didasarkan peraturan ini, menurut Pasal 25 (1). Peraturan Pemerintah menetapkan prosedur tambahan untuk menerapkan sanksi administratif seperti yang disebutkandalamayat (1).

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Migas, pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil tindakan seperti memberikan surat teguran, menanggukkan operasi, membekukan operasi, atau mencabut Izin Usaha sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23

jika terjadi tindakan yang bertentangan dengan salah satu regulasi yang diatur dalam Izin Usaha, pelanggaran berulang terhadap regulasi yang termuat dalam Izin Usaha, atau gagal mencukupi regulasi yang dirumuskan pada Undang-Undang Migas.

Dalam Undang-Undang Migas, diatur bahwa mereka yang melaksanakan beberapa tindakan seperti pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, atau niaga tanpa Izin Usaha terkait, akan dikenai sanksi pidana. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a) Pengolahan berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan akan dikenakan tindakan hukuman dengan pidana penjara dengan rentang waktu 5 tahun dan denda maksimum Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- b) Pengangkutan berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan akan dikenakan tindakan hukuman dengan pidana penjara dengan rentang waktu 4 tahun dan denda maksimum Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- c) Penyimpanan berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan akan dikenakan tindakan hukuman dengan pidana penjara dengan rentang waktu 3 tahun dan denda maksimum Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- d) Niaga berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga akan dikenakan tindakan hukuman dengan pidana penjara dengan rentang waktu 3 tahun dan denda maksimum Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Secara yurisdiksi, Undang-Undang Nomor 32/2009 terkait dengan Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat ketat dalam hal eksploitasi kekayaan mineral bumi. Setiap pelanggaran terhadap undang-undang dapat mengakibatkan sanksi hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana. Tujuan dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32/2009 yakni untuk menghukum mereka yang melakukan usaha atau kegiatan yang mencekam atau merusak lingkungan. Dengan demikian, baik individu maupun badan hukum yang merusak atau mencemari lingkungan diharapkan akan merasa takut dan menghindari melakukannya lagi.

Pasal 36 ayat 1 mengatur persyaratan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan. Terkait izin lingkungan, Pasal 109 menetapkan bahwa mereka yang menjalankan usaha dan/atau aktivitas yang tidak mempunyai izin lingkungan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 36 ayat (1) akan dikenakan pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun, serta denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sanksi pidana yang terkait pada aktivitas pertambangan ilegal termasuk aktivitas pertambangan yang berkaitan dengan lingkungan. Jika seseorang menjalankan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Kecil (IUPK) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), atau Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5), mereka akan dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar 10 (sepuluh miliar rupiah). Selain itu, Pasal 164 Undang-Undang Lingkungan Hidup mengatur pidana tambahan seperti perampasan properti yang dipakai untuk berbuat tindak pidana, perebutan pendapatan yang didapatkan dari aktivitas atau perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana, dan/atau tanggungan untuk melunasi pengeluaran yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana.

KESIMPULAN

Sesuai dengan reformasi yang diadvokasi oleh mahasiswa pada tahun 1998, peraturan dan institusi pemerintah Indonesia mengalami modifikasi mendasar. Amandemen tersebut menggantikan system pemerintahan yang sebelumnya terpusat dengan sistem pemerintahan yang menetapkan otonomi wilayah serta desentralisasi. Undang-Undang No. 22/1999 terkait dengan Pemerintahan Daerah menghadirkan landasan hukum bagi reformasi system pemerintahan daerah. Mahkamah Konstitusi kemudian mengevaluasi kembali dan mengubahnya menjadi UU No. 32/2004 terkait pemerintahan daerah. Melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, substansi kepala daerah jalur independen dimodifikasi. Sebagai hasil dari penerapan sistem otonomi daerah, pemerintah pusat dilimpahkan beberapa tanggung jawab pemerintahan. Kekuasaan pemerintah daerah tidak termasuk dalam ranah urusan luar negeri, agama, keuangan, pertahanan nasional, atau peradilan.

Manfaat dan aplikasi minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari diilustrasikan di dalam jurnal ini. Di masa kini, minyak merupakan komponen integral dari keberadaan kita sehari-hari. Karena banyak keuntungan dan berbagai macam kegunaannya. Minyak bumi, yang terletak di lapisan paling atas adalah cairan dengan sifat yang kental dan berwarna coklat tua atau warna kehijauan yang dapat terbakar.

Pemerintah Hindia Belanda membentuk komite khusus pada tahun 1850 untuk menganalisis dan mengembangkan kerangka kerja peraturan untuk perusahaan pertambangan, untuk bekerja sama dengan sektor swasta. Komisi ini berhasil merumuskan peraturan pertambangan yang paling awal. Meskipun peraturan tersebut mengizinkan warga sipil Belanda untuk mendapatkan hak atau konsesipertambangan, cakupannya terbatas pada wilayah di luar Jawa. Jawa merupakan pengecualian karena pemerintah Hindia Belanda meyakini bahwa hak-hak mineral dan sistem budaya perkebunan dan pertanian yang ada di sana tidak sesuai (tumpang tindih). Tampaknya pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan untuk secara efektif memisahkan hak atas tanah dari hak-hak terkait dengan mineral yang ada di dalam tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- The Hydrogen Expedition The first circumnavigation of the globe in a hydrogen fuel cell powered boat
- The Politics of Oil - A report on the oil industry's influence of lawmakers and public policy by the Center for Public Integrity.
- American Petroleum Institute - A site run by the American Petroleum Institute, the trade association of the US oil industry
- Simon F. Sembiring, Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa, (Jakarta: Gramedia, 2009) hlm. 3
- Guerriero V. et al. (2011). "Improved statistical multi-scale analysis of fractures in carbonate reservoir analogues". *Tectonophysics* (Elsevier) 504: 14–24. doi:10.1016/j.tecto.2011.01.003.
- Guerriero V. et al. (2010). "Quantifying uncertainties in multi-scale studies of fractured reservoir analogues: Implemented statistical analysis of scan line data from carbonate rocks". *Journal of Structural Geology* (Elsevier) 32 (9): 1271–1278. doi: 10.1016/j.jsg.2009.04.016.
- Organic Hydrocarbons: Compounds made from carbon and hydrogen. Diarsipkan dari aslinya tanggal 2011-07-19.
- Historical trends in carbon dioxide concentrations and temperature, on a geological and recent time scale. (June 2007). In UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library. Retrieved 19:14, February 19, 2011.

Deep ice tells long climate story. Retrieved 19:14, February 19, 2011. Mitchell, John F. B. (1989). "THE "GREENHOUSE" EFFECT AND CLIMATE CHANGE". *Reviews of Geophysics* (American Geophysical Union) 27 (1): 115-139. DOI:10.1029/RG027i001p00115. http://astrosun2.astro.comell.edu/academics/courses/astro202/Mitchell_GRL89.pdf. Retrieved February 19, 2011

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945).

SumberLain :

Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, Analisis Biaya Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba Dan Dampaknya Terhadap Sektor Industri studi Kasus Nikel & Tembaga, Jakarta: 2012, hal 1 "Libyan tremors threaten to rattle the oil world". *The Hindu* (Chennai, India). 2011-03-01

George E. Totten ASTM Timeline